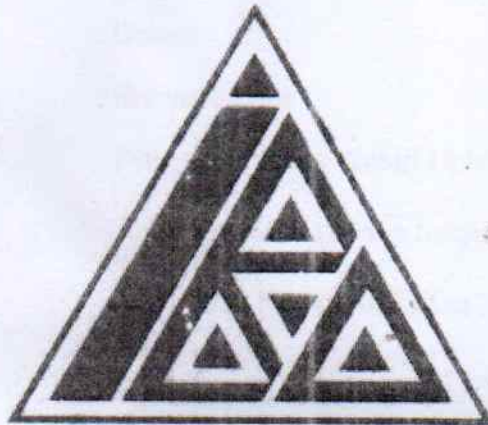


SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI KEBIRI UNTUK MELINDUNGI ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Pada
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh:

Aprido Vani Zeneger

NPM. 18.10.0002

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2022

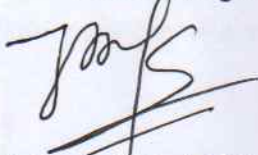
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aprido Vani Zeneger
NPM : 18.10.0002
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : Penerapan Sanksi Kebiri Untuk Melindungi
Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020

Palembang, 11 Agustus 2022

Menyetujui,

Pembimbing I



Hj. Suryani Yusi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



H. Yudi Fahrian, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Erniwati, S.H., M.hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprido Vani Zeneger

Tempat / Tanggal Lahir : Muaradua Kisam / 28 Agustus 2000

NPM : 18.10.0002

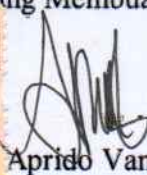
1. Seluruh data, informasi, intepretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 11 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,




Aprido Vani Zeneger

NPM. 18.10.0002

ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Penerapan Sanksi Kebiri Untuk Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020”. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini karena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan dalam masyarakat dan sanksi kebiri menjadi hukuman tambahan supaya kekerasan seksual terhadap anak ini bisa berangsur-angsur berkurang. permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sanksi kebiri dalam melindungi anak korban kekerasan seksual serta kendala penerapan sanksi kebiri kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum dari berbagai literatur, serta kajian peraturan perundang-undangan itu sendiri, sehingga penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.

Didalam KUHP pengaturan sanksi kebiri kimia ini tidak di atur dalam KUHP. Karena sanksi kebiri ini adalah sanksi yang baru sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Terkait dalam tindakan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 muncul perbedaan pendapat baik pro maupun kontra dari berbagai kalangan instansi maupun masyarakat. Kendala bagi dokter yang akan mengeksekusi kebiri kimia adalah termasuk pelanggaran dan sanksi kode etik. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bias berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak ini lebih memusatkan kepada pencegahan agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi dengan memberikan pemahaman maupun sosialisasi mengenai kejahatan tersebut. Untuk mencegah tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini maka pemerintah penegak hukum baik para pihak-pihak pembentuk peraturan maupun yang menerapkannya harus ada pengkajian ulang agar para pihak yang tidak setuju bisa sepakat agar sanksi kebiri ini bisa di terapkan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah Hukuman kebiri diIndonesia harus dilakukan, karena sangat merugikan dan meresahkan di kalangan masyarakat khususnya anak di bawah umur. Jika si pelaku hanya mendapatkan hukuman penjara saja, maka si pelaku tidak akan jera untuk kembali melakukan kejahatan tersebut.